



PUTUSAN

NOMOR 194/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI NOERTJAHJO;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur / tanggal lahir : 67 tahun / 12 Oktober 1948;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Merbabu No. 2 Oro-Oro Dowo, Malang;
2. Jalan Kendang Sari Blok S/18 RT.001, RW.002
Kelurahan Kendang Sari, Kecamatan Tenggilis
Mejoyo Surabaya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan/Jabatan : Swasta / Pemilik dan / Penanggung Jawab:
PT. Kencana Menggala Prima Gresik;

Terdakwa sampai pada tingkat banding tidak pernah ditahan dan pernah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: **1. PIETER TALAWAY, S.H., CN., MBA., 2. BUDI HERLAMBAH, S.H., M.H., 3. SAIFUL FACHRUDIN, S.H., M.H., DKK**, baik sendiri maupun bersama – sama, para Advokat berkedudukan kantor di “PIETER TALAWAY & ASSOCIATES” Jalan Raya Arjuna No.12 C Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 April 2016 Nomor 194/PEN.PID/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara putusan tanggal 7 Desember 2015 Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN Sda., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-03/0.5.30/Ft.2/04/2015 tertanggal 29 April 2015 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DWI NOERTJAHJO selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun pajak 2007 bertempat di PT Kencana Menggala Prima, Jalan Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kec. Priorejo Gresik dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, oleh karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili. Terhadap beberapa pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dwi Noertjahyo selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima berdasarkan Akte Pendirian No. 08 tanggal 14 Juli 1997 di Notaris Yanita Poerbo, S.H., yang bergerak dalam bidang usaha

Halaman 2 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor merek Honda dengan alamat di Jl. Raya bambe No. 24 Desa Bambe Kec. Priyorejo Gresik telah dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.799.058.1-642.000, dengan kewajiban perpajakan meliputi PPh pasal pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 23/26, pasal 25/29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Kencana Menggala Prima melakukan pembelian sepeda motor merek Honda dari Main dealer PT Mitra Pinasthika Mustika Surabaya berdasarkan surat perjanjian penunjukan dan pengangkatan dealer nomor 04315/LO/076/PPPD/I/2007 tanggal 1 Januari 2007 dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT Mitra Pinastika Mustika selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada konsumen atau antar Dealer. Setiap periode tertentu PT Kencana Menggala Prima melaporkan jumlah penjualan kepada PT Mitra Pinastika Mustika untuk mengetahui stock dan menjaga jangan sampai stok kosong, laporan tersebut akan diteruskan kepada Pabrik Honda untuk membuat faktur;

Bahwa pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 jumlah sepeda motor merek Honda yang telah dijual oleh terdakwa adalah 328 (tiga ratus dua puluh delapan) unit dengan perincian sebagai berikut:

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN JANUARI TAHUN 2007

No	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	HET (excl. PPN)	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW				
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW	12.852.000	11.683.636	1	11.683.636
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D		-		
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	6	58.532.727
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	8	72.283.636
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	8	57.069.091



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.209.000	12.008.182	6	72.049.091
18	NF 125 SD1	11.921.000	10.837.273	13	140.884.545
19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				45	452.040.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN FEBRUARI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		
6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	2	22.981.818
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	4	39.021.818
11	NF 100 SLCX		-		
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	11	99.390.000
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	4	28.534.545
14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	1	11.564.545
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				29	284.777.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN MARET TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D		-		
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		
6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	1	11.490.909
7	NC 110 CW 1		-		

Halaman 4 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	NC 110 D		-	2	-
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	5	40.177.273
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				23	194.108.182

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN APRIL TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		-
2	GL 160 CW1		-		-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		-
5	GL 200 D		-		-
6	NC 110 CW		-		-
7	NC 110 CW 1		-		-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-		-
10	NF 100 SLC1		-		-
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	13	104.460.909
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	1	9.490.000
16	NF 125 DD		-		-
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	4	44.440.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				29	273.957.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN MEI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	5	68.390.909
4	GL 160 D 1		-	0	-

Halaman 5 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				30	322.057.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN JUNI TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	2	18.070.909
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	2	16.070.909
15	NF 100 TD		-	0	-
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	2	24.560.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	2	22.220.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				15	169.004.545

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN JULI TAHUN 2007			
No.	Type	Harga Per Unit	Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	4	37.960.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	4	49.120.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	5	55.550.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				21	238.966.364

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN AGUSTUS TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	3	27.106.364
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	3	24.106.364
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	5	47.450.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				23	241.717.273



PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	7	72.742.727
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	3	39.951.818
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
Jumlah				23	265.580.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN OKTOBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	4	41.567.273
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	5	57.822.727



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	2	26.634.545
Jumlah				23	269.592.727

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN NOVEMBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	3	41.034.545
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	8	91.927.273
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	5	51.959.091
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	5	66.586.364
Jumlah				32	382.981.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN DESEMBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-



9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	10	103.918.182
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	8	106.538.182
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	7	93.220.909
Jumlah				35	416.355.455

Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PT Kencana Menggala Prima menerima pembayaran dari pembeli sebesar harga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor (SSP) masa PPN yang bersangkutan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan tempat terdakwa terdaftar sebagai wajib pajak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan terdakwa DWI NOERTJAHJO sejak bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atas transaksi selama tahun pajak 2007 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan perincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah	
		Unit	DPP PPN (Rp)
1	Januari	45	452.040.000
2	Februari	29	284.777.273
3	Maret	23	194.108.182
4	April	29	273.957.273
5	Mei	30	322.057.273
6	Juni	15	169.004.545



7	Juli	21	238.966.364
8	Agustus	23	241.717.273
9	September	23	265.580.000
10	Oktober	23	269.592.727
11	November	32	382.981.818
12	Desember	35	416.355.455
Jumlah		328	3.511.138.182

Bahwa Jumlah Pengenaan Pajak adalah sebesar Rp 3.511.138.182,00 (tiga milyar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga perhitungan PPN adalah $10\% \times \text{Rp } 3.511.138.182,00 = \text{Rp } 351.113.818,20$ sehingga Kerugian pada Pendapatan Negara atas Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2007 adalah sebesar Rp 351.113.818,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa DWI NOERTJAHJO selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun pajak 2007 bertempat di PT Kencana Menggala Prima, Jalan Raya Bambe No. 24, Desa Bambe Kec. Priyorejo Gresik dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, oleh karena pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat Kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu dilakukan sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili. Terhadap beberapa pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing - masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Terdakwa dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dwi Noertjahjo selalu pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima berdasarkan Akte Pendirian No. 08 tanggal 14 Juli 1997 di Notaris Yanita Poerbo, S.H. yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sepeda motor merek Honda dengan alamat di Jalan Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kec. Priyorejo Gresik telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.799.058.1- 642000, dengan kewajiban perpajakan meliputi PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 23/26, PPh pasal 25/29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Kencana Menggala Prima melakukan pembelian sepeda motor merek Honda dari Main dealer PT Mitra Pinasthika Mustika Surabaya berdasarkan Surat Perjanjian penunjukan dan pengangkatan dealer nomor : 034315/LO/076/PPPD/I/2007 tanggal 1 Januari 2007 dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada konsumen atau antar Dealer. Setiap periode tertentu PT Kencana Menggala Prima melaporkan jumlah penjualan kepada PT Mitra Pinasthika Mustika untuk mengetahui stock dan menjaga jangan sampai stok kosong, laporan tersebut akan diteruskan kepada Pabrik Honda untuk membuat faktur;

Halaman 12 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 jumlah sepeda motor merek Honda yang telah dijual oleh terdakwa adalah 328 (tiga ratus dua puluh delapan) unit dengan perincian sebagai berikut:

**PENJUALAN PT KENCANA MENGGALA PRIMA
BULAN JANUARI TAHUN 2007**

No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	HET (excl. PPN)	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW				
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW	12.852.000	11.683.636	1	11.683.636
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D		-		
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	6	58.532.727
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	8	72.283.636
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	8	57.069.091
14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.209.000	12.008.182	6	72.049.091
18	NF 125 SD1	11.921.000	10.837.273	13	140.884.545
19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				45	452.040.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN FEBRUARI TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		
6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	2	22.981.818
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	4	39.021.818



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	NF 100 SLCX		-		
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	11	99.390.000
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	4	28.534.545
14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	1	11.564.545
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				29	284.777.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN MARET TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D		-		
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		
6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	1	11.490.909
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D		-	2	-
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	5	40.177.273
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				23	194.108.182

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN APRIL TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		-
2	GL 160 CW1		-		-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	GL 200 D		-		-
6	NC 110 CW		-		-
7	NC 110 CW 1		-		-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-		-
10	NF 100 SLC1		-		-
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	13	104.460.909
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	1	9.490.000
16	NF 125 DD		-		-
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	4	44.440.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				29	273.957.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN MEI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	5	68.390.909
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				30	322.057.273



PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN JUNI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	2	18.070.909
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	2	16.070.909
15	NF 100 TD		-	0	-
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	2	24.560.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	2	22.220.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				15	169.004.545

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN JULI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	4	37.960.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	4	49.120.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	5	55.550.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				21	238.966.364

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN AGUSTUS TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	3	27.106.364
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	3	24.106.364
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	5	47.450.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				23	241.717.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	7	72.742.727

Halaman 17 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	3	39.951.818
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
Jumlah				23	265.580.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN OKTOBER TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	4	41.567.273
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	5	57.822.727
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	2	26.634.545
Jumlah				23	269.592.727

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN NOVEMBER TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	3	41.034.545
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	8	91.927.273
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	5	51.959.091
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	5	66.586.364
Jumlah				32	382.981.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN DESEMBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	10	103.918.182
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	8	106.538.182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	7	93.220.909
Jumlah				35	416.355.455

Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PT Kencana Menggala Prima menerima pembayaran dari pembeli sebesar harga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor (SSP) masa PPN yang bersangkutan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan tempat terdakwa terdaftar sebagai wajib pajak .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan terdakwa DWI NOERTJAHJO sejak bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atas transaksi selama tahun pajak 2007 sehingga terhadap PT Kencana Menggala Prima dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh pemeriksa pajak saksi Nugroho Yowono dan Tim yang didahului dengan mengirimkan surat No. S-37/WPJ.24/BD.0700 tanggal 22 September 2010 perihal Surat Permintaan Peminjaman Buku dan Dokumen untuk tahun pajak tahun 2007;

Bahwa pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2007 pertama kali dilakukan di alamat wajib pajak (terdakwa) yaitu Jl Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kecamatan Priyorejo Gresik tanggal 22 September 2010. Pada saat itu Terdakwa tidak mau menyerahkan buku buku, catatan catatan dan dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu 7 hari sejak surat permintaan peminjaman buku dan dokumen diterima Terdakwa tidak meminjamkan buku buku, catatan catatan dan dokumen. Sehingga diberikan Surat Peringatan, I No. S-39/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 30 September 2010. Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh Terdakwa sehingga diberikan Surat

Halaman 20 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan II No. S-45/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 11 Oktober 2010.

Oleh karena peringatan kedua tidak dipenuhi oleh wajib pajak Pemeriksa bukti permulaan membuat Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen pada tanggal 5 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan terdakwa Dwi Noertjahyo yang diketahui oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan perincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah	
		Unit	DPP PPN (Rp)
1	Januari	45	452.040.000
2	Februari	29	284.777.273
3	Maret	23	194.108.182
4	April	29	273.957.273
5	Mei	30	322.057.273
6	Juni	15	169.004.545
7	Juli	21	238.966.364
8	Agustus	23	241.717.273
9	September	23	265.580.000
10	Oktober	23	269.592.727
11	November	32	382.981.818
12	Desember	35	416.355.455
Jumlah		328	3.511.138.182

Bahwa Jumlah Pengenaan Pajak adalah sebesar Rp 3.511.138.182,00 (tiga milyar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga perhitungan PPN adalah $10 \% \times \text{Rp } 3.511.138.182,00 = \text{Rp } 351.113.818,20$ sehingga Kerugian pada pendapatan Negara atas Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2007 adalah sebesar Rp 351.113.818,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 21 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
DAN
KETIGA

Bahwa terdakwa DWI NOERTJAHJO selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun pajak 2007 bertempat di PT Kencana Menggala Prima, Jalan Raya Bambe No. 24, Desa Bambe Kec. Priorejo Gresik dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, oleh karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili. Terhadap beberapa pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing - masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dwi Noertjahjo selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima berdasarkan Akte Pendirian No. 12 tanggal 17 Oktober 2001 di Notaris Yanita Poerbo.SH. yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sepeda motor merek Honda dengan alamat di Jalan Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kec Priorejo Gresik telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak

Halaman 22 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.709.058.1-642000, dengan kewajiban perpajakan meliputi PPh pasal pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 23/26, PPh pasal 25/29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Kencana Menggala Prima melakukan pembelian sepeda motor merek Honda dari Main dealer PT Mitra Pinasthika Mustika Surabaya berdasarkan Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan dealer Nomor : 04315/LO/076/PPPD/I/2008 tanggal 1 Januari 2008 dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada konsumen atau antar Dealer. Setiap periode tertentu PT Kencana Menggala Prasada melaporkan jumlah penjualan kepada PT Mitra Pinasthika Mustika untuk mengetahui stock dan menjaga jangan sampai stok kosong, laporan tersebut akan diteruskan kepada Pabrik Honda untuk membuat faktur;

Bahwa pada bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 jumlah sepeda motor merek Honda yang telah dijual oleh Terdakwa adalah 828 (delapan ratus dua puluh delapan) unit dengan perincian sebagai berikut:

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN JANUARI TAHUN 2008					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	1	10.679.0911
2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	2	22.981.818
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	5	47.450.000
4	NF 100 TD 1		-	0	-
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	4	41.567.273
6	NF 100 TC1		-	0	-
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	3	32.280.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	10	116.663.636
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	1	12.573.636
12	NF 125 TRF1		-	0	-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	3	40.497.273
15	NC11B1CA/T		-	0	-
16	GL160 D1		-	0	-
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	7	95.747.273
18	GL 160 D2		-	0	-

Halaman 23 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
20	GL 160 CW2		-	0	-
21	GL 200 D		-	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C M/T		-	0	-
25	NF11A1CA M/T		-	0	-
Jumlah				37	435.481.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN FEBRUARI TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	1	9.490.000
4	NF 100 TD 1		-	0	-
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	1	10.391.818
6	NF 100 TC1		-	0	-
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	6	64.560.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	6	69.998.182
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	1	12.573.636
12	NF 125 TRF1		-	0	-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	4	53.996.364
15	NC11B1CA/T		-	0	-
16	GL160 D1		-	0	-
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	3	41.034.545
18	GL 160 D2		-	0	-
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	3	45.125.455
20	GL 160 CW2		-	0	-
21	GL 200 D		-	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C M/T		-	0	-
25	NF11A1CA M/T		-	0	-
Jumlah				29	352.321.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN MARET TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	9	103.418.182
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
4	NF 100 TD 1	10.439.000	9.490.000	6	56.940.000

Halaman 24 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	2	20.783.636
6	NF 100 TC1	11.431.000	10.391.818	2	20.783.636
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	9	96.840.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	13	151.662.727
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	13.831.000	12.573.636		-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	9	121.491.818
15	NC11B1CA/T		-	0	-
16	GL160 D1		-	0	-
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	6	82.069.091
18	GL 160 D2		-	0	-
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	2	30.083.636
20	GL 160 CW2		-	0	-
21	GL 200 D		-	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				60	703.052.727

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN APRIL TAHUN 2008					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	8	91.927.273
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.439.000	9.490.000	9	85.410.000
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.431.000	10.391.818	4	41.567.273
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	10	107.600.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	18	209.994.545
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	7	94.493.636
15	NC11B1CA/T		-	0	-
16	GL160 D1		-	0	-
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	5	68.390.909
18	GL 160 D2		-	0	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
20	GL 160 CW2		-	0	-
21	GL 200 D		-	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				62	714.425.455

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN MEI TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	1	9.490.000
4	NF 100 TD 1	10.439.000	9.490.000	9	85.410.000
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.431.000	10.391.818	6	62.350.909
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	9	96.840.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	15	174.995.455
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	2	25.147.273
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364		-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	10	134.990.909
15	NC11B1CA/T	10.491.000	9.537.273	4	38.149.091
16	GL160 D1		-	0	-
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	6	82.069.091
18	GL 160 D2		-	0	-
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	9	135.376.364
20	GL 160 CW2		-	0	-
21	GL 200 D		-	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				74	879.291.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN JUNI TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	5	57.454.545
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.439.000	9.490.000	16	151.840.000
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.431.000	10.391.818	3	31.175.455
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	7	75.320.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	10	116.663.636
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	6	80.994.545
15	NC11B1CA/T	10.491.000	9.537.273	0	-
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	2	27.752.727
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	2	30.480.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	1	16.262.727
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				55	630.341.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN JULI TAHUN 2008					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	7	81.785.455
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	16	152.101.818
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.449.000	10.408.182	11	114.490.000
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	13	142.385.455
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	18	213.463.636
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	12	162.185.455
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	2	19.107.273
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	7	95.747.273
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	6	83.258.182

Halaman 27 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	4	60.960.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				96	1.125.484.545

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN AGUSTUS TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	8	93.469.091
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	17	161.608.182
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.449.000	10.408.182	8	83.265.455
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	5	54.763.636
8	NF125 TD1	12.048.000	10.952.727	5	54.763.636
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	4	47.436.364
10	NF 125 TR 1	13.045.000	11.859.091	19	225.322.727
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	9	121.639.091
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	2	19.107.273
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	14	191.494.545
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	4	55.505.455
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	3	45.720.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				98	1.154.095.455

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-

Halaman 28 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	12	140.203.636
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	13	123.582.727
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.449.000	10.408.182	5	52.040.909
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	5	54.763.636
8	NF125 TD1	12.048.000	10.952.727	11	120.480.000
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	0	-
10	NF 125 TR 1	13.045.000	11.859.091	22	260.900.000
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364		-
13	NF 100 SE	9.057.000	8.233.636	1	8.233.636
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	11	148.670.000
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	0	-
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	15	205.172.727
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	7	97.134.545
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	5	76.200.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R	20.827.000	18.933.636	1	18.933.636
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				108	1.306.315.455

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN OKTOBER TAHUN 2008					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	8	93.469.091
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	7	66.544.545
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.449.000	10.408.182	5	52.040.909
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	0	-
8	NF125 TD1	12.048.000	10.952.727	6	65.716.364
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	0	-
10	NF 125 TR 1	13.045.000	11.859.091	17	201.604.545
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE	9.057.000	8.233.636	1	8.233.636
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	9	121.639.091
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	0	-
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	9	123.103.636
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-

Halaman 29 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	4	55.505.455
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	4	60.960.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R	20.827.000	18.933.636	1	18.933.636
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				71	867.750.909

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN NOVEMBER TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	6	70.101.818
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	7	66.544.545
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.449.000	10.408.182	8	83.265.455
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	0	-
8	NF125 TD1	12.048.000	10.952.727	4	43.810.909
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	0	-
10	NF 125 TR 1	13.045.000	11.859.091	12	142.309.091
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE	9.057.000	8.233.636	2	16.467.273
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	10	135.154.545
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	0	-
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	9	123.103.636
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	6	83.258.182
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	4	60.960.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R	20.827.000	18.933.636	2	37.867.273
23	GL 200 R 1	21.334.000	19.394.545	1	19.394.545
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				71	882.237.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN DESEMBER TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-



2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	4	46.734.545
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	3	28.519.091
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.449.000	10.408.182	3	31.224.545
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	0	-
8	NF125 TD1	12.048.000	10.952.727	6	65.716.364
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	0	-
10	NF 125 TR 1	13.045.000	11.859.091	14	166.027.273
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE	9.057.000	8.233.636	0	-
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	10	135.154.545
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	1	9.553.636
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	7	95.747.273
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	4	55.505.455
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	8	121.920.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R	20.827.000	18.933.636	0	-
23	GL 200 R 1	21.334.000	19.394.545	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	6	-
25	NF11A1CA MT		-	1	-
Jumlah				67	756.102.727

Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PT Kencana Menggala Prima menerima pembayaran dari pembeli sebesar harga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor (SSP) masa PPN yang bersangkutan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan tempat terdakwa terdaftar sebagai wajib pajak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan terdakwa DWI NOERTJAHJO sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atas transaksi selama tahun pajak 2008 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan perincian sebagai berikut:



No.	Bulan	Jumlah	
		Unit	Rupiah
1	Januari	37	435.481.818
2	Februari	29	352.321.818
3	Maret	60	703.052.727
4	April	62	714.425.455
5	Mei	74	879.291.818
6	Juni	55	630.341.818
7	Juli	96	1.125.484.545
8	Agustus	98	1.154.095.455
9	September	108	1.306.315.455
10	Oktober	71	867.750.909
11	November	71	882.237.273
12	Desember	67	756.102.727
Jumlah		828	9.806.901.818

Bahwa Jumlah Pengenaan Pajak adalah sebesar Rp 9.806.901.818,00 (sembilan milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga perhitungan PPN adalah $10\% \times \text{Rp } 9.806.901.818,00 = \text{Rp } 980.690.181,00$ sehingga Kerugian pada Pendapatan Negara atas Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2008 adalah sebesar Rp 980.690.181,00 (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

DAN

KEEMPAT

Bahwa terdakwa DWI NOERTJAHJO selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun pajak 2007 bertempat di PT Kencana Menggala Prima, Jalan Raya Bambe No. 24, Desa Bambe Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priorejo Gresik dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, oleh karena pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili. Terhadap beberapa pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing - masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Terdakwa dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dwi Noertjahyo selalu pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima berdasarkan Akte Pendirian No. 08 tanggal 14 Juli 1997 di Notaris Yanita Poerbo.SH. yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sepeda motor merek Honda dengan alamat di Jalan Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kec. Priorejo telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-709.058.1- 642000, dengan kewajiban perpajakan meliputi PPh pasal pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 23/26, PPh pasal 25/29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Kencana Menggala Prima melakukan pembelian sepeda motor merek Honda dari Main dealer PT Mitra Pinasthika Mustika Surabaya berdasarkan Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan dealer Nomor 04315/LO/076/PPPD/I/2008 tanggal 01 Januari 2008 dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika

Halaman 33 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada konsumen atau antar Dealer. Setiap periode tertentu PT Kencana Menggala Prima melaporkan jumlah penjualan kepada PT Mitra Pinastika Mustika untuk mengetahui stock dan menjaga jangan sampai stok kosong, laporan tersebut akan diteruskan kepada Pabrik Honda untuk membuat faktur;

Bahwa pada bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 jumlah sepeda motor merek Honda yang telah dijual oleh terdakwa adalah 828 (delapan ratus dua puluh delapan) unit dengan perincian sebagai berikut:

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN JANUARI TAHUN 2008					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	1	10.679.0911
2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	2	22.981.818
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	5	47.450.000
4	NF 100 TD 1		-	0	-
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	4	41.567.273
6	NF 100 TC1		-	0	-
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	3	32.280.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	10	116.663.636
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	1	12.573.636
12	NF 125 TRF1		-	0	-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	3	40.497.273
15	NC11B1CA/T		-	0	-
16	GL160 D1		-	0	-
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	7	95.747.273
18	GL 160 D2		-	0	-
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
20	GL 160 CW2		-	0	-
21	GL 200 D		-	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				37	435.481.818



PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN FEBRUARI TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	1	9.490.000
4	NF 100 TD 1		-	0	-
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	1	10.391.818
6	NF 100 TC1		-	0	-
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	6	64.560.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	6	69.998.182
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	1	12.573.636
12	NF 125 TRF1		-	0	-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	4	53.996.364
15	NC11B1CA/T		-	0	-
16	GL160 D1		-	0	-
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	3	41.034.545
18	GL 160 D2		-	0	-
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	3	45.125.455
20	GL 160 CW2		-	0	-
21	GL 200 D		-	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				29	352.321.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN MARET TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	9	103.418.182
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
4	NF 100 TD 1	10.439.000	9.490.000	6	56.940.000
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	2	20.783.636
6	NF 100 TC1	11.431.000	10.391.818	2	20.783.636
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	9	96.840.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	13	151.662.727
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	
12	NF 125 TRF1	13.831.000	12.573.636		-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	9	121.491.818
15	NC11B1CA/T		-	0	-
16	GL160 D1		-	0	-
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	6	82.069.091
18	GL 160 D2		-	0	-
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	2	30.083.636
20	GL 160 CW2		-	0	-
21	GL 200 D		-	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				60	703.052.727

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN APRIL TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	8	91.927.273
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.439.000	9.490.000	9	85.410.000
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.431.000	10.391.818	4	41.567.273
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	10	107.600.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	18	209.994.545
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	7	94.493.636
15	NC11B1CA/T		-	0	-
16	GL160 D1		-	0	-
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	5	68.390.909
18	GL 160 D2		-	0	-
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
20	GL 160 CW2		-	0	-
21	GL 200 D		-	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				62	714.425.455



PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN MEI TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	1	9.490.000
4	NF 100 TD 1	10.439.000	9.490.000	9	85.410.000
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.431.000	10.391.818	6	62.350.909
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	9	96.840.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	15	174.995.455
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	2	25.147.273
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364		-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	10	134.990.909
15	NC11B1CA/T	10.491.000	9.537.273	4	38.149.091
16	GL160 D1		-	0	-
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	6	82.069.091
18	GL 160 D2		-	0	-
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	9	135.376.364
20	GL 160 CW2		-	0	-
21	GL 200 D		-	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				74	879.291.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN JUNI TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.640.000	11.490.909	5	57.454.545
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.439.000	9.490.000	16	151.840.000
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.431.000	10.391.818	3	31.175.455
7	NF 125 TD	11.836.000	10.760.000	7	75.320.000
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	12.833.000	11.666.364	10	116.663.636
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.849.000	13.499.091	6	80.994.545
15	NC11B1CA/T	10.491.000	9.537.273	0	-
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	2	27.752.727
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	2	30.480.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	1	16.262.727
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				55	630.341.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN JULI TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	7	81.785.455
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	16	152.101.818
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.449.000	10.408.182	11	114.490.000
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	13	142.385.455
8	NF125 TD1		-	0	-
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	18	213.463.636
10	NF 125 TR 1		-	0	-
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	12	162.185.455
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	2	19.107.273
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	7	95.747.273
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	6	83.258.182
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	4	60.960.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				96	1.125.484.545

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN AGUSTUS TAHUN 2008					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	8	93.469.091
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	17	161.608.182
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.449.000	10.408.182	8	83.265.455
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	5	54.763.636
8	NF125 TD1	12.048.000	10.952.727	5	54.763.636
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	4	47.436.364
10	NF 125 TR 1	13.045.000	11.859.091	19	225.322.727
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE		-	0	-
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	9	121.639.091
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	2	19.107.273
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	14	191.494.545
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	4	55.505.455
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	3	45.720.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R		-	0	-
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				98	1.154.095.455

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2008					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	12	140.203.636
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	13	123.582.727
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.449.000	10.408.182	5	52.040.909
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	5	54.763.636
8	NF125 TD1	12.048.000	10.952.727	11	120.480.000
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	0	-
10	NF 125 TR 1	13.045.000	11.859.091	22	260.900.000
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364		-
13	NF 100 SE	9.057.000	8.233.636	1	8.233.636
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	11	148.670.000
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	0	-
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	15	205.172.727
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	7	97.134.545
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	5	76.200.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R	20.827.000	18.933.636	1	18.933.636
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				108	1.306.315.455

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN OKTOBER TAHUN 2008					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	8	93.469.091
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	7	66.544.545
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.449.000	10.408.182	5	52.040.909
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	0	-
8	NF125 TD1	12.048.000	10.952.727	6	65.716.364
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	0	-
10	NF 125 TR 1	13.045.000	11.859.091	17	201.604.545
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE	9.057.000	8.233.636	1	8.233.636
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	9	121.639.091
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	0	-
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	9	123.103.636
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	4	55.505.455
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	4	60.960.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R	20.827.000	18.933.636	1	18.933.636
23	GL 200 R 1		-	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				71	867.750.909



PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN NOVEMBER TAHUN 2008					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	6	70.101.818
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	7	66.544.545
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	.000	10.408.182	8	83.265.455
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	0	-
8	NF125 TD1	12.048.000	10.952.727	4	43.810.909
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	0	-
10	NF 125 TR 1	13.045.000	11.859.091	12	142.309.091
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-
13	NF 100 SE	9.057.000	8.233.636	2	16.467.273
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	10	135.154.545
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	0	-
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	9	123.103.636
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	6	83.258.182
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	4	60.960.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R	20.827.000	18.933.636	2	37.867.273
23	GL 200 R 1	21.334.000	19.394.545	1	19.394.545
24	NF 11 A1C MT		-	0	-
25	NF11A1CA MT		-	0	-
Jumlah				71	882.237.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN DESEMBER TAHUN 2008					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	NC 110 D1	11.747.000	10.679.091	0	-
2	NC 110 CW1	12.852.000	11.683.636	4	46.734.545
3	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	0	-
4	NF 100 TD 1	10.457.000	9.506.364	3	28.519.091
5	NF 100 TC	11.431.000	10.391.818	0	-
6	NF 100 TC1	11.449.000	10.408.182	3	31.224.545
7	NF 125 TD	12.048.000	10.952.727	0	-
8	NF125 TD1	12.048.000	10.952.727	6	65.716.364
9	NF 125 TR	13.045.000	11.859.091	0	-
10	NF 125 TR 1	13.045.000	11.859.091	14	166.027.273
11	NF 125 TRF	13.831.000	12.573.636	0	-
12	NF 125 TRF1	14.043.000	12.766.364	0	-



13	NF 100 SE	9.057.000	8.233.636	0	-
14	CS 12A1 RR	14.867.000	13.515.455	10	135.154.545
15	NC11B1CA/T	10.509.000	9.553.636	1	9.553.636
16	GL160 D1	15.046.000	13.678.182	7	95.747.273
17	GI 160 D1	15.046.000	13.678.182	0	-
18	GL 160 D2	15.264.000	13.876.364	4	55.505.455
19	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	0	-
20	GL 160 CW2	16.764.000	15.240.000	8	121.920.000
21	GL 200 D	17.889.000	16.262.727	0	-
22	GL 200 R	20.827.000	18.933.636	0	-
23	GL 200 R 1	21.334.000	19.394.545	0	-
24	NF 11 A1C MT		-	6	-
25	NF11A1CA MT		-	1	-
Jumlah				67	756.102.727

Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PT Kencana Menggala Prima menerima pembayaran dari pembeli sebesar harga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor (SSP) masa PPN yang bersangkutan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan tempat terdakwa terdaftar sebagai wajib pajak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan terdakwa DWI NOERTJAHJO sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atas transaksi selama tahun 2008 sehingga terhadap PT Kencana Menggala Prima dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh pemeriksa pajak saksi Nugroho Yuwono dan Tim yang didahului dengan mengirimkan surat No. S-36/WPJ.24/BD.0700 tanggal 22 September 2010 perihal Surat Permintaan Peminjaman Buku dan Dokumen untuk tahun pajak tahun 2008;

Bahwa pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2008 pertama kali dilakukan di alamat wajib pajak (terdakwa) yaitu Jl Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kecamatan Priyorejo Gresik tanggal 22 September 2010. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa tidak mau menyerahkan buku buku, catatan catatan dan dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu 7 hari sejak surat permintaan peminjaman buku dan dokumen diterima terdakwa tidak meminjamkan buku buku, catatan catatan dan dokumen. Sehingga diberikan Surat Peringatan, I No. S-40/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 30 September 2010. Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh terdakwa sehingga diberikan Surat Peringatan II No. S-46/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 11 Oktober 2010. Oleh karena peringatan kedua tidak dipenuhi oleh wajib pajak Pemeriksa bukti permulaan membuat Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen pada tanggal 5 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan terdakwa Dwi Noertjahyo yang diketahui oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan perincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah	
		Unit	Rupiah
1	Januari	37	435.481.818
2	Februari	29	352.321.818
3	Maret	60	703.052.727
4	April	62	714.425.455
5	Mei	74	879.291.818
6	Juni	55	630.341.818
7	Juli	96	1.125.484.545
8	Agustus	98	1.154.095.455
9	September	108	1.306.315.455
10	Oktober	71	867.750.909
11	November	71	882.237.273
12	Desember	67	756.102.727
Jumlah		828	9.806.901.818

Bahwa Jumlah Pengenaan Pajak adalah sebesar Rp 9.806.901.818,00 (sembilan milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga perhitungan PPN adalah 10 % x Rp 9.806.901.818,00 = Rp 980.690.181,00 sehingga Kerugian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan Negara atas Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2008 adalah sebesar Rp 980.690.181,00 (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya No. Reg. Perk : PDS-03/0.5.30/Ft.2/04/2015 tanggal 2 November 2015, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DWI NOERTJAHJO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **kesatu** pasal 39 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan **dan kedua** pasal 39 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan **dan ketiga** Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan **dan keempat** Pasal 39 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007

Halaman 44 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI NOERTJAHJO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **DWI NOERTJAHJO** sebesar 2 X Rp 1.331.803.999,00 = Rp 2.663.607.998,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2007;
 - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2007;
 - Faktur Penjualan dan Faktur Pajak standar PT MPM Tahun 2007;
 - Kwitansi PT MPM Tahun 2007;
 - Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007 PT KENCANA MENGGALA PRIMA;
 - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2008;
 - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2008;
 - Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar PT MPM Tahun 2008;
 - Kwitansi PT MPM Tahun 2008;
 - Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2008;
 - Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2007;
 - Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2008;
 - Print Screen Sistem HDSTN;
 - Tanda Terima Faktur STNK;
 - SIUP Nomor 002/403.56/SIUP-BI/2003;
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Target MPM Tahun 2007 KENCANA MENGGALA PRIMA dan KENCANA Menggala Prasada;

Halaman 45 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sales Stock Harian KENCANA MENGGALAPRIMA Bambe dan Waru periode 17 September 2007 s/d 28 Desember 2007;
- Sales Stock Gabungan per tgl 03-06-2008 dan per tgl 23-05-2008;
- Laporan Sales Stock Harian KENCANA MENGGALA PRIMA Tanggal 29 Mei 2008;
- Rekapitulasi Daftar Customer dan Daftar Konsumen;
- Memori Intern;
- Perincian Laporan Laba (Rugi) April 2008;
- Bukti Penyerahan Kendaraan;
- Serah Terima BPKB;
- Surat Tegoran No. ST-2212/WPJ.24/KP.1003/2009;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100419;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607101202;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100706;
- Daftar Kontrak PT Kencana Mengggala Prima dengan Debitur PT Adira Finance Tahun 2007;
- Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-24/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-25/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
- Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor Pemb-001/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor Pemb-002/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
- Surat Permintaan Peminjaman / Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-35/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September 2010 dan Surat Permintaan Peminjaman / Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-36/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September 2010;

Halaman 46 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan I Nomor S-39/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 30 September 2010 dan Surat Peringatan I Nomor S-40/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 30 September 2010;
- Surat Peringatan II Nomor S-45/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 dan Surat Peringatan II Nomor S-46/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 11 Oktober 2010;
- Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen tanggal 5 bulan Maret 2013;
- Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-159/WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012 dan Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-160 /WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak;
- Fotokopi Akta pendirian PT KENCANA MENGGALAPRIMA oleh Yanita Poerbo, SH nomor 8 tanggal 14 Juli 1997;
- Fotokopi Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (SP3D) Nomor 04315/LO/076/PPPD/I/2007 Tanggal 01 Januari 2007 dan Fotokopi Surat Perpanjangan Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (SP3D) Nomor 04315/LO/076/PPPD/I/2007 Tanggal 01 Januari 2008;
- Fotokopi Rekapen Penjualan Sepeda Motor Honda PT Mitra Pinastika Mustika Surabaya kepada PT KENCANA MENGGALAPRIMA Tahun 2007 dan Tahun 2008 PT KENCANA MENGGALAPRIMA dari PT Mitra Pinasthika Mustika;
- Fotokopi Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda yang dikeluarkan oleh PT Mitra Pinastika Mustika Surabaya kepada para Dealer Tahun 2007 dan Tahun 2008;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Dwi Noertjahjo;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Andreas Widyanto Pangestu;

Halaman 47 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Joshua Mezach Leonard Nanlohy;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Nidia Sukma Azwir;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Setyo Permadi;

**Dikembalikan kepada penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil
Jatim II;**

5. Menetapkan agar terdakwa **DWI NOERTJAHJO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Desember 2016 Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN Sda., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI NOERTJAHJO dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERPAJAKAN sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke-satu, ke-dua, ke-tiga, dan ke-empat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar **Rp 276.493.370,00** (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2007;
 - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2007;
 - Faktur Penjualan dan Faktur Pajak standar PT MPM Tahun 2007;
 - Kwitansi PT MPM Tahun 2007;
 - Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007 PT KENCANA MENGGALAPRIMA;
 - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2008;
 - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2008;

Halaman 48 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar PT MPM Tahun 2008;
- Kwitansi PT MPM Tahun 2008;
- Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2008;
- Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2007;
- Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2008;
- Print Screen Sistem HDSTN;
- Tanda Terima Faktur STNK;
- SIUP Nomor 002/403.56/SIUP-BI/2003;
- Tanda Daftar Perusahaan;
- Surat Target MPM Tahun 2007 KENCANA MENGGALAPRIMA dan KENCANA Menggala Prasada;
- Laporan Sales Stock Harian KENCANA MENGGALAPRIMA Bambe dan Waru periode 17 September 2007 s/d 28 Desember 2007;
- Sales Stock Gabungan per tgl 03-06-2008 dan per tgl 23-05-2008;
- Laporan Sales Stock Harian KENCANA MENGGALAPRIMA Tanggal 29 Mei 2008;
- Rekapitulasi Daftar Customer dan Daftar Konsumen;
- Memori Intern;
- Perincian Laporan Laba (Rugi) April 2008;
- Bukti Penyerahan Kendaraan;
- Serah Terima BPKB;
- Surat Tegoran No. ST-2212/WPJ.24/KP.1003/2009;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100419;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607101202;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100706;

Halaman 49 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Kontrak PT KENCANA Mengggala Prima dengan Debitur PT Adira Finance Tahun 2007;
- Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-24/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-25/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
- Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor Pemb-001/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor Pemb-002/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
- Surat Permintaan Peminjaman / Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-35/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September 2010 dan Surat Permintaan Peminjaman / Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor S-36/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September 2010;
- Surat Peringatan I Nomor S-39/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 30 September 2010 dan Surat Peringatan I Nomor S-40/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 30 September 2010;
- Surat Peringatan II Nomor S-45/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 dan Surat Peringatan II Nomor S-46/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 11 Oktober 2010;
- Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen tanggal 5 bulan Maret 2013;
- Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-159 /WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012 dan Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-160 /WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak;
- Fotokopi Akta pendirian PT KENCANA MENGGALAPRIMA oleh Yanita Poerbo, SH nomor 8 tanggal 14 Juli 1997;
- Fotokopi Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (SP3D) Nomor 04315 / LO / 076 / PPPD / I / 2007 Tanggal 01 Januari 2007 dan

Halaman 50 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Perpanjangan Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (SP3D) Nomor 04315/LO/076/PPPD/I/2007 Tanggal 01 Januari 2008;

- Fotokopi Rekapan Penjualan Sepeda Motor Honda PT Mitra Pinastika Mustika Surabaya kepada PT KENCANA MENGGALAPRIMA Tahun 2007 dan Tahun 2008 PT KENCANA MENGGALAPRIMA dari PT Mitra Pinastika Mustika;
- Fotokopi Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda yang dikeluarkan oleh PT Mitra Pinastika Mustika Surabaya kepada para Dealer Tahun 2007 dan Tahun 2008;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Dwi Noertjahjo;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Andreas Widyanto Pangestu;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Joshua Mezach Leonard Nanlohy;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Nidia Sukma Azwir;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Setyo Permadi;

Dikembalikan kepada penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim II;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding tertanggal 11 Desember 2015, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Desember 2016 Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN Sda., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo;
2. Akta Permintaan Banding tertanggal 14 Desember 2015, dibuat oleh

Halaman 51 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Desember 2016 Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN Sda., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

3. Memori Banding tertanggal 25 Januari 2016 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 25 Januari 2016 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo;
4. Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2016 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 16 Pebruari 2016 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Surabaya, menerangkan bahwa masing – masing pada tanggal 19 Januari 2016 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 16 Pebruari 2016 telah diberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Surabaya diberi kesempatan memeriksa berkas perkara Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN Sda;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, sehingga formal permintaan banding para peminta banding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan dan dasar keberatan permintaan banding (Jaksa Penuntut Umum) pada dasarnya berkeberatan dengan besarnya pidana dan denda yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

Halaman 52 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp 276.493.370,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) karena belum memenuhi rasa keadilan, tidak membuat Terdakwa menjadi jera, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perpajakan, dimana pajak merupakan sumber pendapatan Negara, digunakan untuk pembiayaan Tugas Negara. Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo dalam Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan tentang besarnya pidana dan denda sesuai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN Sda., tanggal 7 Desember 2015 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya rekayasa (fabrikasi) dari Pembentukan (framing) oleh Penyidik guna menjadikan kasus Perpajakan dalam ruang lingkup keperdataan sengketa hutang pajak menjadi kasus pidana perpajakan dengan alasan, dengan sengaja tidak menyampaikan SPT dan tidak menyerahkan dokumen yang diminta. Padahal jika Tersangka sengaja tidak menyerahkan SPT, maka dalam Tahun Berjalan sudah ada teguran untuk membayar SPT 2007 – 2008;

Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 tidak pernah ada teguran maupun tagihan pajak terhadap Terdakwa;

Teguran baru ada pada tahun 2009, bahwa pajak PPN Tahun 2007 dan 2008 belum diurus. Padahal untuk membayar PPN Tahun 2007 dan 2008 Terdakwa telah meminta bantuan pada Saudara Bambang Widodo Sulistyobudi (Pegawai Pajak) untuk membayar pajak tersebut dan telah menyerahkan data dan dokumen wajib pajak dan uang sebesar Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), pembayaran pajak PPN tersebut;

2. Terdakwa tidak mendapat perlakuan yang adil dari Petugas Pajak dengan mengkonfrontir keterangan Terdakwa dengan Saudara Bambang Widodo

Halaman 53 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyobudi (Petugas Pajak) melainkan dilindungi, serta dari masalah Hutang Pajak Terdakwa ditingkatkan menjadi tindak pidana Perpajakan padahal:

- Tidak adanya Pembinaan pada Wajib Pajak dengan memperhatikan laporan Terdakwa padahal Terdakwa victim (korban kejahatan);
 - Fungsi Pajak adalah fungsi budgeter adalah (memperoleh pemasukan pendapatan Negara) bukan menghukum orang. Artinya pidana Pajak adalah Ultimum Remedium;
 - Tidak pernah memperoleh tagihan pajak tahun 2007 – 2008;
3. Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabaikan keterangan ahli. Salah menerapkan hukum pembuktian dimana selayaknya kepada Terdakwa:
- a. Dalam terbukti adanya tunggakan hutang pajak, seharusnya kepada Wajib Pajak terhutang diberi tegoran dua kali;
 - b. Tidak dibuktikan dipersidangan bahwa sudah ada tagihan 4 (empat) kali kurang bayar;
 - c. Tidak ada pemeriksaan obyektif terhadap petugas pajak dalam kaitannya dengan laporan Terdakwa atas petugas pajak terhadap Saudara Bambang Widodo Sulistyobudi;
4. Prinsip hukum pajak adalah menerima pajak sebesar besarnya bukan menghukum orang. Artinya apabila Terdakwa sudah ditagih pembayarannya, sudah ditegur dua kali untuk memenuhi permintaan petugas dan Terdakwa tetap tidak mau membayar pajak terhutang, barulah sifat melawan hukum pidananya terpenuhi;

Menimbang, bahwa Memori Banding selengkapya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara telah diperhatikan dan dijadikan pula dasar pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang satu sama lainnya ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat

Halaman 54 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara: sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kesatu (vide Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang – Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983;

Dan Dakwaan Kedua (Pasal 39 ayat (1) huruf f Undang – Undang No. 3 Tahun 1983 Terdakwa dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau menunjukkan buku, catatan atau dokumen lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Dan Dakwaan Ketiga, (vide Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang – Undang No. 3 Tahun 1983) Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Dan Dakwaan Keempat (vide Pasal 39 ayat (1) huruf g Undang – Undang No. 3 Tahun 1983) Terdakwa dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan atau dokumen lain sehingga dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 39 ayat (1) b, f, c, g terhadap beberapa pidana yang satu sama lainnya ada sangkut pautnya, yang dilakukan oleh Terdakwa, hemat Majelis Pengadilan Tinggi untuk singkatnya uraian Keputusan ini dalam mempertimbangkan keempat surat dakwaan tersebut adalah: Apakah ada Niat Kesengajaan dari Terdakwa dan terbukti Terdawalah yang melakukan tindak pidana dapat dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Persidangan dan uraian putusan dalam perkara atas nama terdakwa DWI NURTJAHJO dalam perkara a quo, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak pernah mengajukan tangkisan / Eksepsi terhadap formalitas surat dakwaan oleh karenanya

Halaman 55 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengacu pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara a quo, barang bukti serta fakta – fakta persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa DWI NOERTJAHJO selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Manggala Prima (PT KMP) terletak di jalan Rame Bambe No. 24 Desa Bambe, Kecamatan Priorejo Gresik berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 14 Juli 1997 di Notaris Yanita Poerbo, SH., bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor Honda, telah melakukan pembelian sepeda motor merek Honda dari Moun Dealer PT. Mitra Pinastika Mustika (PT MPM) Surabaya, perjanjian penunjukan dan pengangkatan Dealer No. 04315/LO/076/PPPD tanggal 1 Januari 2007, dengan harga yang telah ditetapkan selanjutnya Terdakwa telah menjual pada konsumen atau menjual antar dealer;

Sebagai penjual sepeda motor Terdakwa dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mendapat Nomor Pajak 01.799.058.1-642.000 dengan kewajiban perpajakan meliputi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 / 26, PPh Pasal 25 / 29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa sewaktu Terdakwa membeli sepeda motor dari PT Mitra Pinastika Mustika, sudah melunasi Harga Pembelian dan juga telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) kepada main dealer sebagai syarat penerbitan faktur yang seharusnya juga ada laporan kepada Kantor Pajak sesuai perintah undang-undang, terkait dengan Pembayaran pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) yang harus disetor ke Kas Negara;

Dalam penjualan sepeda motor kepada masyarakat (konsumen) tersebut, tentunya ada pungutan PPN 10% (sepuluh persen) dari para pembeli yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa dalam SPT PPN untuk

Halaman 56 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tahun 2007;

Bahwa tertunggaknya hutang pajak semata – mata tidak adanya pembuatan Laporan SPT PPN untuk masa pajak tahun 2007 oleh Terdakwa karena telah menyerahkan sepenuhnya kepengurusannya kepada Bambang Widodo Sulistyobudi (pegawai pajak) yang masih dinas dan berkantor di Kantor Pajak yang menurut Terdakwa, Saudara Bambang Widodo Sulistyobudi sebagai Pejabat Kantor Pajak mampu mengurus PPN tahun 2007 – 2008 dan membayar pajaknya;

Dari bukti surat – surat dan saksi – saksi ternyata tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa selama tahun pajak 2007 – 2008, pernah ditegur atau diminta dokumen–dokumen oleh Pejabat Kantor Pajak dan menagih SPT tahun 2007 – 2008 pada tahun berjalan;

Bahwa Terdakwa bergerak dalam bidang jual beli sepeda motor sudah cukup lama dalam masalah pembayaran pajak, tentu saja percaya pada petugas Kantor Pajak Saudara Bambang Widodo Sulistyobudi yang menerima dokumen dan mengurus pembayaran hutang pajak (PPN 10%) pada Negara. Kenyataan uang dan dokumen penjualan sudah diterima. Disamping sebagai fakta selama tahun pajak 2007 tidak pernah ada himbauan dan teguran dari Kantor Pajak dengan kata lain Terdakwa percaya bahwa pembayaran pajak terhutang telah dilakukan sepenuhnya oleh Saudara Bambang Widodo Sulistyobudi dengan diterimanya uang titipan dari Terdakwa beserta dokumen perpajakan sebagai dasar pembayaran;

Menimbang, bahwa Prinsip setelah mencermati Memori Banding dihubungkan dengan surat dakwaan dalam perkara a quo, yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan atau tidak;
2. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (lalai memenuhi kewajiban hutang pajak tahun 2007 sampai dengan 2008) didasari adanya Niat Kesengajaan, dan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan

Halaman 57 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang didakwakan oleh karenanya harus dipidana;

3. Apakah ada sifat melawan Hukum Pidana Pajak yang untuk pembayaran Pajak Tahun 2007 sampai dengan 2008 Terdakwa minta bantuan menyetor pembayaran Hutang Pajak Tahun 2007 dan 2008 kepada petugas dengan juga telah menitipkan dokumen Surat Pajak kepada petugas pajak. Atas dasar Terdakwa yakin akan dibantu, mengingat bahwa Pegawai Pajak yang mempunyai kewajiban membantu masyarakat dalam membayar Pajak untuk pemasukan pada Negara;

Untuk selanjutnya Majelis akan menjadikan dasar pertimbangan atas fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, saksi ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat – surat dan bukti petunjuk, sebagaimana yang didapatkan dalam persidangan, menjadi satu kesatuan sepanjang ada korelasinya dengan surat dakwaan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa latar belakang timbulnya perkara pidana perpajakan ini, menjadi pula bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa untuk penjualan sepeda motor sebelum tahun 2007 dan 2008, ada pencatatan dan telah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, sedang untuk tahun penjualan 2007 dan 2008 menurut Terdakwa berlaku sistim pengampunan pajak, karena keadaan pada waktu itu ada kebijakan baru, Terdakwa minta tolong untuk pengurusan dan penyelesaian Pajak tahun 2007 dan 2008 Pak Bambang Widodo Sulistyobudi tapi kenyataannya tidak ada penyelesaian;

Bahwa dari keterangan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, ada menjelaskan untuk catatan pembayaran Pajak Perusahaan Terdakwa seluruhnya telah diserahkan kepada Saudara Bambang Widodo Sulistyobudi, dan ia menyanggupi untuk mengurus dan menyanggupi semuanya. Sedang Terdakwa baru mengetahui kalau konsultan pajak itu tidak bisa sembarangan dan Harus Resmi dari Kantor Pajak;

Menimbang, bahwa dari fakta setelah Terdakwa mengetahui masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa Hutang Pajak untuk tahun 2007 dan 2008, itu pun baru diketahui dengan adanya pemberitahuan pada Tahun 2009, sedangkan sesuai ketentuan perundang – undangan dan sependapat pula dengan pendapat saksi ahli Drs Ec Mulyanto Wijaya AK., selaku Ahli Konsultan Pajak yang menyatakan bahwa:

Teguran pada wajib pajak berlaku pada tahun itu, juga dalam untuk hutang pajak tahun 2007 dan 2008. Teguran tidak bisa dilakukan baru pada tahun 2009;

Dalam sistem perpajakan ada dua sistem pemeriksaan yaitu Pemeriksaan kantor dan Lapangan. Kalau sifatnya pemeriksaan administratif seperti tidak memasukkan SPT pada tahun berjalan pemeriksaannya dialihkan pada pemeriksaan kantor sederhana. Wajib Pajak dihibau untuk melengkapi dan menyanggupi data yang diminta; Dalam pemeriksaan Wajib Pajak diberi kesempatan yang disebut CLOSING CONFREN dalam bentuk membuat Berita Acara Kesepakatan Antara Wajib Pajak dengan pihak Kantor Pajak. Dalam Closing Confren, Wajib Pajak dapat menuangkan alasan – alasan keberatannya bahkan boleh diwakili oleh kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli N. Marlop Simorangkir pada dasarnya berpendapat bahwa permasalahan hutang pajak sebenarnya tidak ada pidananya. Kalaupun ada itu pun upaya yang paling terakhir, bahkan setelah diajukan pidana pun masih bisa tidak dituntut kalau dia mau membayar empat kali dari tunggakan pajak yang kurang bayar. Karena prinsip dalam hukum pajak tidak semata – mata bertujuan untuk memenjarakan orang. Mengingat pula fungsi pajak adalah budgeter, pidana pajak adalah ULTIMUM REMIDIUM (Upaya) akhir dalam arti harus ada upaya lain yang dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa benar ada kekurangan bayar pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang belum dibayar sebesar 10% (sepuluh persen) oleh Terdakwa, walaupun pernah dilakukan himbauan, tetap tidak dibayar sampai

Halaman 59 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 kepada Kepala Seksi Pembayaran KPP Pratama Sidoarjo. Asumsi kerugian Negara sekitar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), hemat Majelis Pengadilan Tinggi Kerugian Negara yang berdasarkan asumsi perhitungan pajak tahun 2007 dan tahun 2008 baru dihitung pada tahun 2009, bersamaan dengan adanya himbauan, tidaklah tepat dalam menentukan Nilai Kerugian yang harus dibebankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Andreas Widiyanto Pangestu yang menyatakan benar bahwa dia yang menyerahkan flash disk tentang dokumen dan surat – surat penjualan sepeda motor kepada saksi Bambang Widodo Sulistyobudi untuk menghitung pajak yang harus dibayar dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui saksi Prastitio Parameswari, dengan memakai kuitansi, selanjutnya pada tahun 2009 bulan Mei menyerahkan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) bulan November sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Jumlah nilai penyerahan mana ternyata tidak pernah di konfrontir dengan keterangan Bambang Widodo Sulistyobudi, karena tidak pernah diajukan sebagai saksi di persidangan. Namun demikian keterangan saksi mana, hemat Majelis sebagai petunjuk bahwa Terdakwa tidak ada Niat Kesengajaan untuk menghindar dari kewajiban membayar hutang pajak;

Terdakwa bukan tidak mau untuk membayar hutang pajak, sebagaimana diuraikan dalam dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya halaman 127 perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa siap setiap saat untuk membayar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Itikad Baik dari Terdakwa yang sudah menyerahkan uang sebesar Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

Dalam arti Terdakwa tidak ada Niat Kesengajaan Untuk Menghindar dan atau lari dari tanggung jawab untuk membayar pajak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan bukti dan fakta–fakta sebagaimana

Halaman 60 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai diatas, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat tidak adanya sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dalam arti tidak ada terbukti Niat Jahat dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan ternyata tidak terdapat fakta persidangan yang membuktikan bahwa bagi Terdakwa yang tidak membayar Hutang Pajak harus didahului dengan adanya surat teguran dua kali secara berturut-turut dalam tahun pajak berjalan tahun 2007 dan 2008. Sudah adanya tagihan sebanyak empat kali kurang bayar dan tidak adanya Pemeriksaan Obyektif terhadap petugas pajak Bambang Widodo Sulistyobudi, tidaklah adil kesalahan ditumpukan pada diri Terdakwa;

Oleh karena terbukti Terdakwa telah melakukan kewajiban namun perbuatan Terdakwa tidak didasari atas adanya Niat Kesengajaan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, hemat Majelis Pengadilan Tinggi, tidak adanya sifat melawan Hukum Pidana Pajak yang untuk pembayaran pajak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan tidak terbukti adanya Niat Kesengajaan dari Terdakwa. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan oleh karenanya dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan – alasan dalam Memori Banding Terdakwa dapat dibenarkan dan cukup beralasan hukum, terbukti Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Untuk selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN Sda tanggal 7 Desember 2015, dengan membebaskan biaya perkara pada Negara, yang untuk selengkapannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan undang – undang serta hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 61 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN Sda., tanggal 7 Desember 2015 yang dimintakan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa DWI NOERTJAHJO tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa DWI NOERTJAHJO dari segala dakwaan;
- Mengembalikan hak – hak, martabat dan nama baik terdakwa DWI NOERTJAHJO pada keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **SENIN** tanggal **16 MEI 2016** oleh kami **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Muljanto, S.H., M.H.**, dan **H.M. Tarid Palimari, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **23 MEI 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **M. Haris, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

Muljanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

H.M. Tarid Palimari, S.H., M.H.

M. Haris, S.H.

Halaman 62 dari 62 Perkara Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)